



PT BPR ADJI CAKA
Jl. Laksamana Malahayati No.1 G-H Teluk Betung
Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung - Provinsi Lampung
Telepon: (0721) 484828

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR ADJI CAKA Tahun 2023**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR ADJI CAKA selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Bandar Lampung, 23 Januari 2024

PT BPR ADJI CAKA

Disetujui Oleh,

Santie
Direktur Utama

Cornelius Edwin Dastin.H
Komisaris Utama

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR ADJI CAKA
TAHUN 2023**



**Jl. Laksamana Malahayati No.1 G-H Teluk Betung
Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung - Provinsi Lampung
TELEPON: (0721) 484828**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG - Good Corporate Governance) pada PT BPR Adji Caka di tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja PT BPR Adji Caka meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2023 di tengah pemulihan atas dampak pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang menekan dunia usaha dan perbankan.

Dengan penerapan Tata Kelola yang baik, PT BPR Adji Caka secara berkesinambungan dan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ PT BPR Adji Caka baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam Penerapan Tata Kelola yang baik di lingkungan PT BPR Adji Caka.

PT BPR Adji Caka memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga PT BPR Adji Caka dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Provinsi Lampung.

PT BPR Adji Caka senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility/ Tanggung Jawab, Independence/ Kemandirian, dan Fairness/ Kesetaraan dan Kewajaran. Hal ini didorong oleh komitmen PT BPR Adji Caka untuk menjadi penyedia layanan perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Lampung dengan dukungan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten dan loyal untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah yang dilayani.

Dalam penerapan GCG, PT BPR Adji Caka selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus PT BPR Adji Caka dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan secara konsisten dan berkelanjutan.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	SANTIE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama: a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan PT BPR Adji Caka secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan PT BPR Adji Caka sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis PT BPR Adji Caka; c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya; d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya; e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; f. Mengungkapkan kebijakan PT BPR Adji Caka yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.		
2.	Nama	:	ELVILLIANA FRANSISCA
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan: 1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan di lingkungan PT BPR Adji Caka; 2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; 3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal PT BPR Adji Caka; 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan PT BPR Adji Caka telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Meminimalkan risiko kepatuhan PT BPR Adji Caka; 6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi PT BPR Adji Caka tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan; 8. Melakukan hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi PT BPR Adji Caka; 9. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan PT BPR Adji Caka secara		



profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; 10. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko; 11. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan PT BPR Adji Caka telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang; 12. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT BPR Adji Caka tidak menyimpang dari seluruh komitmen yang dibuat oleh PT BPR Adji Caka kepada OJK dan otoritas lain; 13. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerapan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan baik, peningkatan pengelolaan penagihan debitur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PT BPR Adji Caka dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Tidak ada

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	CORNELIUS EDWIN DASTIN.H
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung jawab Komisaris Utama: a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, diantaranya: 1) Penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan PT BPR Adji Caka; 2) Penetapan limit dan penetapan toleransi risiko; 3) Penetapan penilaian peringkat risiko; 4) Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk; 5) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. b. Bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko PT BPR Adji Caka; c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sebagaimana kewenangan dan tanggung jawab Direksi; d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; e. Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis PT BPR Adji Caka; f. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) PT BPR Adji Caka; g. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Adji Caka secara signifikan; h. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala, evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktifitas dan risiko-risiko PT BPR Adji Caka secara efektif.		



2.	Nama	:	BAMBANG WIJONARKO
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung jawab Komisaris: a. Dewan komisaris melakukan rapat Dewan Komisaris dalam rangka evaluasi pelaksanaan RBB tahun 2023 dan penerapan tata kelola PT BPR Adji Caka yang baik sebanyak 9x (sembilan) kali sepanjang tahun 2023; b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT BPR Adji Caka di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (Tertuang dalam rapat komisaris dan arahan kepada semua tingkatan setiap rapat wajib didokumentasikan dengan baik); c. Dewan komisaris senantiasa memberikan hasil pengawasan dan arahan kepada Direksi untuk hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti (Tertuang dalam rapat komisaris); d. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan PT BPR Adji Caka termasuk prinsip kehati-hatian (Tertuang dalam rapat komisaris); e. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT BPR Adji Caka (Tertuang dalam rapat komisaris); f. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional PT BPR Adji Caka, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan (Tertuang dalam pelaksanaannya - persetujuan kredit pihak terkait dan penempatan dana pihak terkait); g. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan (Tertuang dalam rapat komisaris).		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
1. Meminta kepada Direksi untuk melakukan upaya-upaya yang terstruktur dan efektif guna menurunkan NPL; 2. Memperketat pengawasan dan monitoring dalam pemberian kredit; 3. Agar Direksi memaksimalkan pendapatan yang berasal dari bunga kredit; 4. Meminta agar Direksi lebih memperhatikan rasio LDR yang cenderung rendah; 5. Meminta kepada Direksi agar dana yang mengendap di depositokan di BPR/BPRS lain; 6. Memberikan rekomendasi tentang Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjo, Machdjud Modoporo & Rekan, Akuntan Publik : Dr Eide Evana, S.E, Ak, M.Si.CA , CPA; 7. Menyarankan kepada Direksi untuk melakukan penyelesaian AYDA dikarenakan sudah 1 (satu) tahun dan debitur telah sukarela menyerahkan agunannya dan mengusahakan untuk segera menyelesaikannya; 8. Menyarankan kepada Direksi untuk hapus buku terhadap kredit dengan Kolektibilitas 5 - Macet, yang telah dibentuk PPAP 100%.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada			



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
PT BPR Adji Caka tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, sehingga tidak ada Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	PT BPR Adji Caka tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi, sehingga tidak ada Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		



	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
PT BPR Adji Caka tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi, sehingga tidak ada Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SANTIE	Rp0	0%
2.	ELVILLIANA FRANSISCA	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi PT BPR Adji Caka tidak ada kepemilikan saham pada PT BPR Adji Caka.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	SANTIE	-	-	0%
2.	ELVILLIANA FRANSISCA	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi PT BPR Adji Caka tidak ada kepemilikan saham pada perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR



No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SANTIE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ELVILLIANA FRANSISCA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi PT BPR Adji Caka tidak ada Hubungan Keuangan dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SANTIE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ELVILLIANA FRANSISCA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi PT BPR Adji Caka tidak ada Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	CORNELIUS EDWIN DASTIN.H	Rp1.000.000	0.05%
2.	BAMBANG WIJONARKO	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Dewan Komisaris PT BPR Adji Caka yaitu Komisaris Utama ada kepemilikan saham pada PT BPR Adji Caka sebesar 0,05% atau setara dengan Rp1.000.000,00.			



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	CORNELIUS EDWIN DASTIN.H	601239	PT BPR Nasional Nusantara	0.01%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris PT BPR Adji Caka yaitu Komisaris Utama ada kepemilikan saham pada perusahaan lain yaitu pada PT BPR Nasional Nusantara Kota Bekasi - Jawa Barat sebesar 0,01% atau setara dengan Rp1.000.000,00 sedangkan Komisaris tidak ada kepemilikan saham pada perusahaan lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	CORNELIUS EDWIN DASTIN.H	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	BAMBANG WIJONARKO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris PT BPR Adji Caka tidak ada Hubungan Keuangan dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	CORNELIUS EDWIN DASTIN.H	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	BAMBANG WIJONARKO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris PT BPR Adji Caka tidak ada Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan Pemegang Saham.				



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp695.285.348	2	Rp363.104.440
2.	Tunjangan	0	Rp0	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp695.285.348		Rp363.104.440
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada data tunjangan, data tantiem, data kompensasi berbasis saham, dan data remunerasi lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Adji Caka.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Laptop (2), Komunikasi (2)	Laptop (1)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Data Transportasi merupakan fasilitas kendaraan mobil inventaris sejumlah 2 unit untuk Direktur Utama dan Direktur, Data Asuransi Kesehatan merupakan Asuransi Kesehatan jenis BPJS Kesehatan untuk Direksi dan Dewan Komisaris, dan Data Fasilitas Lainnya yaitu berupa fasilitas Laptop 2 unit untuk Direktur Utama dan Direktur, serta fasilitas Laptop 1 unit untuk Komisaris, dan fasilitas Komunikasi untuk 2 Direktur yaitu Direktur Utama Santie dan Direktur Elvilliana Fransisca.			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.32 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.27 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.26 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.38 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4.04 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dengan gaji pegawai yang terendah perbandingannya yaitu di angka 3,32 : 1, Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dengan gaji anggota Direksi yang terendah perbandingannya yaitu di angka 2,27 : 1, Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dengan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah perbandingannya yaitu di angka 1,26 : 1, Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dengan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi perbandingannya yaitu di angka 2,38 : 1, Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dengan gaji pegawai yang tertinggi perbandingannya yaitu di angka 4,04 : 1.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	08 Februari 2023	4	- Evaluasi kinerja PT BPR Adji Caka bulan Januari 2023 dan pencapaian tahun 2022; - Penurunan NPL/Action plan NPL; - Peningkatan NOA kredit; - Rencana pelatihan dan pendidikan SDM yg sesuai dengan kebutuhannya; - Rencana RUPS Lap Keuangan tahunan ,termasuk membicarakan bonus, gaji, dan lain-lain.
2.	15 Maret 2023	4	- Evaluasi kinerja PT BPR Adji Caka bulan Februari 2023; - Penurunan NPL/Action plan NPL; - Peningkatan NOA tabungan, program petik angpao, peningkatan tabungan karyawan; - Perluasan wilayah kredit; - Rencana buka puasa bersama pengurus dan semua karyawan.



3.	17 Mei 2023	4	- Evaluasi kinerja PT BPR Adji Caka bulan April 2023; - Penurunan NPL/Action plan NPL; - Menjalin kerjasama dengan Bank Umum untuk pinjaman linkage dan channeling; - Perluasan wilayah kredit khususnya lampung selatan dan wilayah yang berbatasan seperti Lampung Timur dan Pesawaran; - Rencana kerjasama dengan manajemen training untuk meningkatkan SDM, sehingga setiap pelatihan tidak sulit lagi untuk mencari nara sumber (pembicara); - Pembahasan surat OJK nomor : S-249/KO.074/2023 tanggal 30 Maret 2023, tentang : Penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penempatan dana pada bank lain.
4.	07 Juni 2023	4	- Evaluasi kinerja PT BPR Adji Caka bulan Mei 2023; - Penurunan NPL/Action plan NPL; - Tindak lanjut temuan OJK berkaitan dengan hasil pemeriksaan tahunan OJK, tgl 27 Feb – 3 Maret 2023; - Mengingatkan untuk terus melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan tata kelola yang baik disetiap tingkatan dan prinsip kehati-hatian.
5.	24 Juli 2023	5	- Evaluasi kinerja PT BPR Adji Caka bulan Juni 2023 (semester I); - Penurunan NPL/Action plan NPL; - Pembagian wilayah NPL (ada 3 Collection) dan pemberian insentif; - Diingatkan kepada Direksi untuk menyelesaikan terkait temuan OJK pada pemeriksaan tahunan, berkaitan dengan SOP yang belum selesai; - Pemekaran wilayah kredit, ada rencana untuk menambah 1 Team Leader dan 1 Team AO; - Pelatihan dan peningkatan SDM sudah dilaksanakan 28 Juni 2023, Pelatihan dan penilaian karyawan "Persepsi karyawan pada perusahaan" dan tgl 20-21 Juli 2023 Coaching untuk karyawan.
6.	08 September 2023	4	- Evaluasi kinerja PT BPR Adji Caka bulan Agustus 2023; - Penurunan NPL/Action plan NPL; - Pembagian wilayah NPL (ada 3 Collection) dan pemberian insentif; - Strategi perkembangan SDM PT BPR Adji Caka, terkait beberapa karyawan yang cuti karena melahirkan, sdri Ernawati, Sdri Silvie, maka direksi mengatur mekanisme pekerjaan supaya tetap berjalan dengan baik dan tidak menghambat pekerjaan dan ada rencana penambahan staff untuk akuntansi dan umum.
7.	12 Oktober 2023	4	- Evaluasi kinerja PT BPR Adji Caka bulan September 2023;



			- Penurunan NPL/Action plan NPL; - Pra RBB 2024 atau Pembahasan rencana target dan strategi bisnis Bank Adji Caka tahun 2024; - Pelatihan APU PPT dan PPSPM terbaru, sesuai POJK Nomor 8 tahun 2023, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU PPT dan PPPSPM di SJK), Pelatihan online dengan Bpk Zimsari (Praktisi/ Motivator BPR) pada tanggal 26 September 2023 yang di ikuti oleh Komisaris, Direksi, PE Kepatuhan, PE Audit Internal, Kepala Bagian Operasional, dan Staff IT dan akan di sosialisasikan kepada semua karyawan dalam bentuk pelatihan.
8.	16 November 2023	7	- Evaluasi kinerja PT BPR Adji Caka bulan Oktober 2023; - Penurunan NPL/Action plan NPL; - Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024; - Pembahasan dan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan Bank Adji Caka tahun 2023; - Pembahasan penyelesaian semua SOP dan temuan OJK lainnya.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Selama tahun 2023 telah diselenggarakan rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 8 (delapan) kali dan Hasil rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan/ ti dituangkan dalam bentuk notulen rapat, yang ditanda tangani oleh seluruh peserta yang hadir dan dokumentasikan secara baik.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	CORNELIUS EDWIN DASTIN.H	2	6	100%
2.	BAMBANG WIJONARKO	2	6	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada BPR Adji Caka secara fisik dalam rapat di Jakarta dan pembahasan RBB 2024 di Jakarta serta secara online 6 kali selama tahun 2023.				



I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak ada								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Permasalahan hukum perdata perihal proses penyelesaian atas gugatan nasabah atas nama Irwan Hasyim yang menggugat PT BPR Adji Caka dalam perkara tidak terimanya nasabah atas proses pelelangan agunan milik nasabah yang telah dilakukan oleh PT BPR Adji Caka dan pemenang lelang sudah ditentukan, akan tetapi nasabah tidak bersedia melakukan pengosongan jaminan.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			



1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Di tahun 2023 PT BPR Adji Caka tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.					



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR ADJI CAKA
Alamat : Jl. Laksamana Malahayati No.1 G-H Teluk Betung
Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung - Provinsi Lampung
Nomor Telepon : (0721) 484828
Posisi Laporan : Desember 2023
Modal Inti : Rp11.422.303.325
Total Aset : Rp110.900.486.498

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR ADJI CAKA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.4 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.24	0.248
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.26	0.189
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	0.150
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.49	0.149
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.63	0.163
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.50	0.150
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.70	0.128
10	Rencana Bisnis BPR	1.17	0.088
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.00	0.075
Nilai Komposit			1.400
Predikat Komposit			Sangat Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.24)

Jumlah anggota Direksi PT BPR Adji Caka adalah 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional yang juga merupakan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sudah berjalan dengan baik dan memadai.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.26)

Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT BPR Adji Caka adalah sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sudah berjalan dengan baik dan memadai.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT BPR Adji Caka belum menerapkan Komite sehingga kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite belum memadai.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)

PT BPR Adji Caka sudah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan secara tertulis, dan dalam pelaksanaan kegiatan usaha selalu memperhatikan dan menghindari adanya benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.49)

PT BPR Adji Caka telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT BPR Adji Caka telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.63)

Pejabat Eksekutif Audit Intern di PT BPR Adji Caka telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional dan marketing serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal yaitu Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta Tembusan kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan serta kewajiban pelaporan ke pihak eksternal Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

PT BPR Adji Caka telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh PT BPR Adji Caka.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.5)



PT BPR Adji Caka telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2 (dua) kali dalam setahun serta analisa pemantauan risiko secara berkala perbulan kepada Direksi.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.7)

PT BPR Adji Caka telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan telah melaksanakannya secara disiplin. PT BPR Adji Caka dalam menjalankan operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.17)

Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPR Adji Caka telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR Adji Caka telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. PT BPR Adji Caka juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan kepada para pemangku kepentingan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi BPR yaitu Perbarindo, Media Informasi, dan Website PT BPR Adji Caka.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah PT BPR Adji Caka senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional PT BPR Adji Caka masih dibutuhkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara konsisten dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas SDM agar dapat lebih meningkatkan produktifitas kinerja.

Selanjutnya faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. PT BPR Adji Caka senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah PT BPR Adji Caka perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional PT BPR Adji Caka yang terjadi saat ini.

Selanjutnya dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa PT BPR Adji Caka masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2023 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator tetapi tidak signifikan dan tidak berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan.

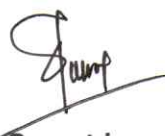


PT BPR ADJI CAKA
Jl. Laksamana Malahayati No.1 G-H Teluk Betung
Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung - Provinsi Lampung
Telepon: (0721) 484828

Bandar Lampung, 23 Januari 2024

PT BPR ADJI CAKA

Disetujui Oleh,


Santie
Direktur Utama


Cornelius Edwin Dastin.H
Komisaris Utama



KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2023 BOBOT BPR B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Keterangan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.24	0.248	Jumlah anggota Direksi PT BPR Adji Caka adalah 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional yang juga merupakan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sudah berjalan dengan baik dan memadai.
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.26	0.189	Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT BPR Adji Caka adalah sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sudah berjalan dengan baik dan memadai.
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	PT BPR Adji Caka belum menerapkan Komite sehingga kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite belum memadai.
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 1.5	0.15	PT BPR Adji Caka sudah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan secara tertulis, dan dalam pelaksanaan kegiatan usaha selalu memperhatikan dan menghindari adanya benturan kepentingan.
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 1.49	0.149	PT BPR Adji Caka telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT BPR Adji Caka telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 1.63	0.163	Pejabat Eksekutif Audit Intern di PT BPR Adji Caka telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional dan marketing serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal yaitu Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta Tembusan kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan serta kewajiban pelaporan ke pihak eksternal Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	PT BPR Adji Caka telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang



PT BPR ADJI CAKA
Jl. Laksamana Malahayati No.1 G-H Teluk Betung
Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung - Provinsi Lampung
Telepon: (0721) 484828

	Bobot 0.025, S+P+H = 1		dihadapi oleh PT BPR Adji Caka.
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 1.5	0.15	PT BPR Adji Caka telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2 (dua) kali dalam setahun serta analisa pemantauan risiko secara berkala perbulan kepada Direksi.
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 1.7	0.128	PT BPR Adji Caka telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan telah melaksanakannya secara disiplin. PT BPR Adji Caka dalam menjalankan operasional selalu berhati- hati agar tidak melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 1.17	0.088	Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPR Adji Caka telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 1	0.075	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR Adji Caka telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. PT BPR Adji Caka juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan kepada para pemangku kepentingan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi BPR yaitu Perbarindo, Media Informasi, dan Website PT BPR Adji Caka.
Nilai Komposit		1.4	
Peringkat Komposit		1	
Predikat Komposit		Sangat Baik	



B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, sudah memadai.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR, sudah memadai.
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan), sudah memadai.
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	1	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris, sudah memadai.
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.



	bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya, sudah memadai
	Total	6	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas, sudah memadai.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain, sudah memadai.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, sudah memadai.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat, sudah memadai.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak



	keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, sudah memadai.
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu, sudah memadai.
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.	2	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian, sudah memadai.
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat, sudah memadai.
	Total	12	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS, sudah memadai.
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian, sudah memadai.
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan	1	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam



	dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi, sudah memadai.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, sudah memadai.
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan, sudah memadai.
Total		7	
Rata-rata		1.4	
Bobot		0.1	
Nilai Struktur		0.14	



B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang, sudah memadai.
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan, sudah memadai.
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan, sudah memadai.
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR, sudah memadai.
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)



	penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat, sudah memadai.
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum, sudah memadai.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi, sudah memadai.
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, sudah memadai.
Total		10	
Rata-rata		1.11	
Bobot		0.5	
Nilai Struktur		0.56	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian, sudah memadai.



P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, sudah memadai.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, sudah memadai.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, sudah memadai.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, sudah memadai.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat, sudah memadai.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan



	atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, sudah memadai.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi, sudah memadai.
	Total	12	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, sudah memadai.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai



	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0	



B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR Adji Caka sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan secara tertulis dan terdokumentasi, dan dalam implementasi kegiatan usaha selalu memperhatikan dan menghindari adanya benturan kepentingan, sudah memadai.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut, sudah memadai.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik, sudah memadai.



	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana, sudah memadai.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perbankan, sudah memadai.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional, sudah memadai.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan, sudah memadai.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, sudah memadai.
	Total	6	
	Rata-rata	1.2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.6	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain



	peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya, sudah memadai.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, sudah memadai.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan, sudah memadai.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan, sudah memadai.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, sudah memadai.
Total		9	
Rata-rata		1.8	
Bobot		0.4	



Nilai Struktur		0.72	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, sudah memadai.
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris, sudah memadai.
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah memadai.
Total		5	
Rata-rata		1.67	
Bobot		0.1	
Nilai Struktur		0.17	



B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, sudah memadai.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, sudah memadai.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana), sudah memadai.
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, sudah memadai.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR tidak memiliki program rekrutmen tetapi ada pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total	7	
	Rata-rata	1.4	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.7	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan	2	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit



	pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, sudah memadai.
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, sudah memadai.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, sudah memadai.
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sudah memadai.



H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah memadai.
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah memadai.
	Total	5	
	Rata-rata	1.25	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.13	



B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud, sudah memadai.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan	1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris, sudah memadai.



	Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan, sudah memadai.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk, sudah memadai.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom	1	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah memadai.



	skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko, sudah memadai.
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko, sudah memadai.
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan, sudah memadai.
	Total	4	
	Rata-rata	1.33	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.67	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi: Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. Sudah memadai.
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	2	Dewan Komisaris: Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Sudah memadai.



P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	1	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material, sudah memadai.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, sudah memadai.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah memadai.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, cukup memadai.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, sudah memadai.
	Total	12	
	Rata-rata	1.71	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.68	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah memadai.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak memiliki produk dan aktivitas baru sehingga BPR tidak wajib menyusun laporan produk dan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	



	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.15	



B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR, sudah memadai.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, sudah memadai.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, sudah memadai.
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			



H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah memadai dan sampai saat ini atau di tahun 2023 tidak ada pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah memadai.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, sudah memadai.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah memadai.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, sudah memadai.
	Total	4	
	Rata-rata	1.33	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.67	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan penerapan manajemen risiko. Sudah memadai.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, sudah memadai.



	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah memadai.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, sudah memadai.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah memadai.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah memadai.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa	1	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah memadai.



	Keuangan.		
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah memadai.
	Total	4	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sudah memadai.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu, sudah memadai.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



PT BPR ADJI CAKA
Jl. Laksamana Malahayati No.1 G-H Teluk Betung
Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung - Provinsi Lampung
Telepon: (0721) 484828



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR ADJI CAKA
Alamat : Jl. Laksamana Malahayati No.1 G-H Teluk Betung
Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung - Provinsi Lampung
Nomor Telepon : (0721) 484828
Posisi Laporan : Desember 2023
Modal Inti : Rp11.422.303.325
Total Aset : Rp110.900.486.498

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR ADJI CAKA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.4 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.24	0.248
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.26	0.189
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.5	0.15
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.49	0.149
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.63	0.163
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.5	0.15
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.7	0.128
10	Rencana Bisnis BPR	1.17	0.088
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1	0.075
Nilai Komposit			1.4
Peringkat Komposit			1



Predikat Komposit

Sangat Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.24)

Jumlah anggota Direksi PT BPR Adji Caka adalah 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional yang juga merupakan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sudah berjalan dengan baik dan memadai.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.26)

Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT BPR Adji Caka adalah sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sudah berjalan dengan baik dan memadai.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT BPR Adji Caka belum menerapkan Komite sehingga kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite belum memadai.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)

PT BPR Adji Caka sudah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan secara tertulis, dan dalam pelaksanaan kegiatan usaha selalu memperhatikan dan menghindari adanya benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.49)

PT BPR Adji Caka telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT BPR Adji Caka telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.63)

Pejabat Eksekutif Audit Intern di PT BPR Adji Caka telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional dan marketing serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal yaitu Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta Tembusan kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan serta kewajiban pelaporan ke pihak eksternal Otoritas Jasa Keuangan



(OJK).

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

PT BPR Adji Caka telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh PT BPR Adji Caka.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.5)

PT BPR Adji Caka telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2 (dua) kali dalam setahun serta analisa pemantauan risiko secara berkala perbulan kepada Direksi.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.7)

PT BPR Adji Caka telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan telah melaksanakannya secara disiplin. PT BPR Adji Caka dalam menjalankan operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.17)

Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPR Adji Caka telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR Adji Caka telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. PT BPR Adji Caka juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan kepada para pemangku kepentingan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi BPR yaitu Perbarindo, Media Informasi, dan Website PT BPR Adji Caka.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah PT BPR Adji Caka senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional PT BPR Adji Caka masih dibutuhkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara konsisten dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas SDM agar dapat lebih meningkatkan produktifitas kinerja.

Selanjutnya faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. PT BPR Adji Caka senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah PT BPR Adji Caka perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional PT BPR Adji Caka yang terjadi saat ini.



PT BPR ADJI CAKA
Jl. Laksamana Malahayati No.1 G-H Teluk Betung
Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung - Provinsi Lampung
Telepon: (0721) 484828

Selanjutnya dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa PT BPR Adji Caka masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2023 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator tetapi tidak signifikan dan tidak berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan.

Bandar Lampung, 23 Januari 2024

PT BPR ADJI CAKA

Disetujui Oleh,


Santie
Direktur Utama


Cornelius Edwin Dastin.H
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Adji Caka

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665802-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601108-
25012024110357

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

sigithr45@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-25 11:03:57



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.